

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan masyarakat yang lain yang harus dilindungi serta dihormati. Hak anak merupakan hak konstitusi yang dirumuskan dalam pasal 28 B ayat 2 berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹

Perilaku anak yang semakin berkembangnya zaman jika tanpa diperhatikan oleh orang tua akan menjadi anak yang memiliki perilaku bebas. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2021 ada 188 desa di seluruh Indonesia yang menjadi arena perkelahian massal antar pelajar atau mahasiswa. Jawa Barat menjadi provinsi dengan Lokasi Kasus tawuran pelajar terbanyak, yakni terjadi di 37 desa/kelurahan.² Cirebon yang merupakan salah satu wilayah yang termasuk Jawa Barat memang terjadi banyaknya kasus kekerasan, tawuran, dan perundungan remaja di Cirebon dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari emosi remaja yang belum stabil, kondisi keluarga yang tidak harmonis, masalah ekonomi, sosial-budaya, ataupun lingkungan sekolah dan guru yang kurang mampu mengarahkan siswa untuk berkegiatan secara positif.

Terbentuknya Karakter anak berawal dari pemeliharaan kedua orang tua dalam sebuah keluarga. Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat³ yang terdiri dari dua orang atau lebih, yang memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Definisi tersebut menjelaskan bahwa keluarga mensyaratkan adanya hubungan sebagai pengikat.⁴ Seluruh anggota keluarga tinggal bersama-sama di bawah satu atap dan saling berinteraksi satu sama lain. Dari sebuah keluarga dibentuknya nilai-nilai, pola pemikiran dan

¹ Tatag Dwi Utomo et al., “Broken Home Sebagai Faktor Penyebab Anak Berkonflik Dengan Hukum,” *Jurnal Sosial Teknologi* 2:1 (Januari 2022): 83.

² Monavia Ayu Rizaty, “8 Provinsi dengan Desa yang Menjadi lokasi Tawuran Pelajar Terbanyak Nasional,” *Databoks*, 2022.

³ Sri Lestari, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018) : 3.

⁴ Amorisa Wiratri, “Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia (Revisiting the Concept of Family in Indonesian Society),” *Jurnal Kependudukan Indonesia* 13:1 (Juni 2018): 15–26.

kebiasaan seseorang. Maka dari itu, dari keluargalah akan terlahir generasi penerus yang akan menentukan nasib bangsa.

Keluarga merupakan lingkungan sosial terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan didalamnya remaja mendapatkan Pendidikan pertama kali, sehingga keluarga memiliki peranan penting dalam perkembangan anak. Keluarga merupakan benteng pertama bagi anak-anak dalam menghadapi perubahan kondisi sosial dan lingkungan masyarakat. Ketidakberfungsian keluarga akan memberikan dampak terhadap perkembangan kejiwaan anak-anaknya.⁵

Keluarga yang lengkap akan berpengaruh pada peningkatan kesehatan mental para anggota keluarganya dan dalam keluarga orang tua sangatlah berperan penting dalam mendidik anak dengan baik. Sejak anak-anak dilahirkan didunia, orang tua menjadi pedoman bagi anak-anaknya, maka dari itu tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan memberikan kasih sayang sangat besar pengaruhnya. Terutama pada periode-periode awal seorang anak merupakan periode yang paling penting dan rentan. Dengan begitu kasih sayang kedua orang tua akan memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih belum berdaya.

Hubungan orang tua yang harmonis dan menjalani tanggung jawab sebagai orang tua disertai kasih sayang yang tulus akan membentuk karakter anak yang baik dalam menjalani aspek-aspek kehidupan bersifat individual, sosial dan keagamaan. Hubungan yang baik antara orang tua dengan anak-anaknya akan membangun keakraban dalam keluarga, anak akan lebih terbuka, permasalahan dapat diselesaikan bersama, dan menimbulkan kepercayaan antara orang tua dan anak. Kualitas hubungan orang tua dengan anak yang demikian akan dapat mempengaruhi kepribadian anak.

Kasih sayang merupakan kebutuhan pokok yang bersifat kejiwaan bagi setiap anak. Kebutuhan tersebut diperlukan semenjak anak lahir di dunia ini, hal tersebut berfungsi sebagai modal utama bagi perkembangan jiwa anak. Didalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang akan mencerminkan pemeliharaan, perhatian, sikap toleran dan kelembah lembut dari kedua orang tua didalam

⁵ Tatag Dwi Utomo et al., "Broken Home Sebagai Faktor Penyebab Anak Berkonflik Dengan Hukum," Jurnal Sosial Teknologi 2:1 (Januari 2022): 72–80,

interaksi antar keluarga.⁶ Orang tua diharuskan memberikan perhatian lebih kepada anak, kasih sayang, dukungan kepada anak, serta memberikan contoh-contoh yang baik bagi anak. Sehingga cinta kasih yang diberikan orang tua akan menimbulkan suasana kehangatan dan rasa nyaman bagi anak.

Dasar kasih sayang yang tulus dari orang tua akan berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan anak-anak dalam fase-fase kehidupannya. Ketika anak sudah tumbuh menjadi remaja akan timbul dalam dirinya kebutuhan untuk diri sendiri. Hal itu disebabkan oleh interaksi lingkungan diluar yang semakin luas, dan seorang anak akan mulai membentuk pertemanan baru dengan teman-teman sebaya. Tidak hanya saat anak pada periode awal yang membutuhkan kasih sayang, bahkan dalam setiap pertumbuhan anak, kasih sayang dari orang tua sangat diperlukan dan berperan besar dalam setiap karakter anak. Seiring bertambah usia seorang anak hingga dewasa pada masih menjadi tanggung jawab orang tua untuk memberikan kasih sayang, dukungan, dan Pendidikan.

Hak anak atau hak asasi anak (bahasa Inggris: *children's rights*) adalah prinsip etika dan standar Internasional atas perbuatan terhadap anak-anak. Hak-hak ini merujuk pada Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak dalam *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCRC) yang mengatur perkara apa saja yang harus dipenuhi negara agar setiap anak dapat tumbuh secepat mungkin, dilindungi, didengar pendapatnya, mengenyam pendidikan, dan diperlakukan secara adil. Berdasarkan konvensi hak anak tahun 1989, anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam konvensi ini, baik anak yang mempunyai orang tua ataupun sudah tidak mempunyai orang tua, termasuk anak-anak terlantar.

Hak anak menjadi sesuatu yang sudah selayaknya didapatkan oleh anak.⁷ Oleh karena itu, negara wajib menghormati dan mempromosikan hak-hak anak dan melindungi anak-anak dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

⁶ Podi Sastra Pramana Putra, "Fenomena *Quasi broken home* Dalam Keluarga Pekebun" (IAIN Bengkulu, 2019), 3.

⁷ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, dan Muhammad Fedryansyah, "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak," *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 2:1 (September 2015): 47.

Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak berhak mendapatkan dari orang tuanya berupa pengasuhan, Pendidikan, pemeliharaan, pembinaan, perlindungan, dan perkembangan sesuai dengan agama yang dianutnya serta sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Dalam Agama Islam, anak menjadi perhatian besar, bahkan anak berkali-kali disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Islam memandang bahwa anak memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat penting, baik untuk orang tuanya sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi :

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِأَعْيُنِنَا أَوْ فَسَادًا فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَ رَبُّهُمْ رَسُولًا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : *“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.² Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”*(Q.S. Al-Ma'idah/5 :32)

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa sebagai manusia wajib menghidupkan kemanusiaan secara keseluruhan. Sebagai manusia wajib menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan memenuhi hak-hak dasar manusia. Pemenuhan dan perlindungan hak-hak kemanusiaan itu dimulai dengan melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Setiap anak harus mendapatkan hak-haknya dan mendapatkan perlindungan dari segala kekerasan, ancaman, dan tindak berbahaya lainnya. Anak-anak harus mendapatkan hak-hak dasarnya, termasuk hak hidup, pengasuhan, akses Pendidikan dan Kesehatan, permainan, hiburan dan lain-lain.

Kewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak tidak hanya diberikan tanggung jawab kepada orang tua, melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat, bangsa dan negara. Namun, memang yang paling utama dalam

memberikan hak-hak seorang anak adalah berawal dari kedua orang tuanya. sebab anak adalah rezeki dari Allah, sudah sepatutnya orang tua bersyukur dan menjaga titipan Nya. Allah Swt berfirman dalam Surat Asy-Syura ayat 49-50:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّا لَهُ نَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ
دُكْرَانًا وَإِنَّا لَهُمْ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa” (Q.S. Asy-Syura/42 : 49-50)

Dengan bentuk rasa syukur maka orang tua harus memperhatikan hak-hak anak, sehingga dibutuhkan hubungan yang harmonis dalam keluarga dan terciptalah anak-anak yang taat kepada orang tuanya, terbentuklah watak-watak anak sholeh yang siap menjadi penerus agama, bangsa dan negara. Oleh karena itu, orang tua memegang peran penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Dengan melalui perkawinan terbentuklah suatu keluarga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁸ Setiap orang yang berkeluarga mengharapkan keluarga yang Sakinah, Bahagia, tentram, damai dan harmonis. Namun, pada kenyataannya tidak semua pernikahan berjalan dengan mulus. Ada berbagai jenis keluarga. Ada yang harmonis sesuai harapan, ada yang mengalami Berbagai permasalahan sehingga mengakibatkan konflik dalam keluarga tersebut. Bahkan lebih parahnya lagi, konflik tersebut menyebabkan sebuah konflik berkelanjutan hingga berujung perceraian. Sehingga anak dalam keluarga tersebut dapat mengalami *Broken home*. Selain itu ada pula keluarga *Quasi broken homen* yakni keluarga yang lengkap akan tetapi kedua orangtuanya

⁸ Nurtia Massa, Misran Rahman, dan Yakob Napu, “Dampak Keluarga *Broken Home* Terhadap Perilaku Sosial Anak,” *Jambura Journal Community Empowerment* 1:1 (Juni 2020): 1–10.

sangat sibuk bekerja sehingga tidak ada waktu untuk anaknya. Dalam kasus-kasus seperti ini, yang paling merasakan dampaknya adalah seorang anak.

Contoh lainnya dalam kehidupan nyata banyak orang tua yang sering meninggalkan anak untuk bekerja dalam waktu yang relatif lama. Ketika orang tua sibuk masing-masing pada pekerjaan, anak menjadi tak diperhatikan bahkan seringkali anak-anak dalam kesehariannya hanya bertindak sesuai keinginannya tanpa ada arahan dari orang tua. Hal ini akan menyebabkan karakter anak yang bebas dan melakukan perilaku buruk. Sering kita jumpai kelakuan-kelakuan buruk dari seorang anak seperti menonton film porno hingga terjerumus ke pergaulan bebas, dan bahkan sering tidak masuk sekolah serta mendapatkan nilai yang tidak memuaskan. Kemudian ada juga Sebagian dari anak-anak yang bermain sepulang sekolah tanpa pulang ke rumah terlebih dahulu dan masih memakai seragam sekolah, tidak jarang pula ada diantara mereka bahkan mencuri buah tanaman tetangga sepulang dari sekolah padahal dari anak-anak ini berasal dari keluarga yang mampu. Namun, hal ini karena disebabkan orang tua yang tidak memperhatikan anaknya sehingga hak-hak anak pun tidak terpenuhi.⁹ Orang tua terlalu sibuk dengan aktivitas dan pekerjaannya masing-masing sehingga melupakan hak-hak yang seharusnya mereka berikan kepada anak-anaknya, hal tersebut membuat seorang anak melakukan hal-hal yang tak sepatasnya.

Orang tua seringkali sibuk dengan aktifitas masing-masing sehingga waktu dirumah pun hanya sedikit, orang tua lebih banyak berada di luar rumah sehingga tidak memikirkan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada anak-anaknya. Selain itu, orang tua yang sibuk dalam pekerjaannya tak pernah memperhatikan anak-anaknya sehingga kebutuhan batiniah seorang anak tak dipenuhi. Orang tua hanya menganggap bahwa yang terpenting dalam keluarga untuk hidup adalah mencari nafkah agar dapat memenuhi kebutuhan lahiriah. Memang dalam bertahan hidup mencari nafkah sangat penting, akan tetapi memenuhi kebutuhan batiniah seorang anak juga sangatlah penting karena anak adalah generasi penerus dan modal utama bagi kelangsungan hidup manusia, keluarga dan bangsa. Begitupun mental seorang anak haruslah diperhatikan karena untuk Kesehatan mental yang baik dan terjaga. Kejiwaan seorang anak akan berpengaruh pada

⁹ Podi Sastra Pramana Putra, "Fenomena *Quasi broken home* Dalam Keluarga Pekebun" (IAIN Bengkulu, 2019), 5

kehidupan bermasyarakat, sehingga seorang anak pun bisa berkembang lebih baik secara sosial, dapat berkonsentrasi dan lebih mudah menemukan minat dan bakatnya.

Berbeda dengan halnya dengan anak-anak yang orang tuanya ada di rumah atau memiliki waktu yang banyak untuk Bersama anak-anak. Orang tua akan dapat memenuhi hak-hak anak yang seharusnya diberikan, orang tua akan memberikan perhatian, kasih sayang dan pengawasan yang lebih untuk anak, sehingga mereka dapat saling bercanda, bertukar pendapat, dan ikut beribadah bersama, saat anak dalam kesehariannya mengalami masalah maka mereka bisa langsung menceritakan permasalahannya kepada orang tua dan mencari solusi bersama, sehingga kehidupan sehari-hari seorang anak pun akan lebih terarah dan terbentuk karakter anak yang baik karena hak-hak anak terpenuhi oleh orang tuanya dan mereka tidak akan terjerumus kepada tingkah laku yang negatif.

Dalam pengasuhan seorang anak yang dilakukan orang tua sangatlah berperan penting. Memang perilaku seorang anak pun dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, akan tetapi hal yang paling utama adalah bagaimana orang tua memberikan pola asuh yang baik untuk anak sehingga Ketika berada dilingkungan manapun seorang anak tidak mudah terbawa arus, maka dari itu sangatlah penting untuk seorang anak mendapatkan hak-hak anak berupa kasih sayang, perhatian dan arahan dari orang tuanya sendiri.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana hak-hak anak yang berada di dalam keluarga *Quasi broken home* ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif dengan judul **“HAK ANAK DALAM KELUARGA *QUASI BROKEN HOME* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Islam dan Perlindungan Anak dengan topik mengenai Hak

anak dalam Hukum Positif dan Hukum Islam dan akan dilakukan penelitian mengenai Hak Anak Dalam Keluarga *Quasi broken home* Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif Normatif, yakni memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.¹⁰ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pada hakikatnya dilakukan dengan cara mengamati orang dalam lingkungannya,¹¹ berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami Bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Penelitian kualitatif juga merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka, akan tetapi penelitian kualitatif berfokus pada memahami dan menganalisis objek secara mendalam.¹²

Menurut Sukmadinata Penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, hubungan, perubahan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lain.¹³ Dengan kata lain, bahwa penelitian kualitatif deskriptif normatif merupakan penelitian yang lebih menggunakan Teknik analisis untuk mendapatkan gambaran akurat tentang sebuah penelitian dan menggunakan pendekatan induktif.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai Hak Anak Dalam Keluarga *Quasi broken home* Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 2.

¹¹ Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 1.

¹² Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 4.

¹³ I Made Indra P. dan Ika Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian* (Deepublish, 2019), 11.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini diperlukan adanya Batasan, dengan tujuan agar penelitian ini tetap fokus dan sistematis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti adalah mengenai hak anak dalam keluarga *quasi broken home* ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.

Permasalahan mengenai pemenuhan hak anak dalam *broken home* yang disebabkan perceraian seringkali terjadi dan banyak yang sudah membahas, akan tetapi istilah *quasi broken home* merupakan istilah yang baru didengar oleh masyarakat dan baru sedikit yang membahas tentang *quasi broken home*, maka dari itu peneliti ingin membahas lebih dalam tentang hak anak dalam keluarga *quasi broken home* dengan ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa saja hak anak dalam keluarga menurut hukum islam dan hukum positif ?
- b. Bagaimana hak anak dalam keluarga *quasi broken home* ditinjau dari hukum islam?
- c. Bagaimana hak anak dalam keluarga *quasi broken home* ditinjau dari hukum positif ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hak anak dalam keluarga menurut hukum islam dan hukum positif.
- b. Untuk mengetahui hak anak dalam keluarga *quasi broken home*.
- c. Untuk mengetahui hak anak dalam keluarga *quasi broken home* ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan atau wawasan lebih dalam mengenai *quasi broken home* yang mempengaruhi tidak terpenuhinya hak seorang anak dengan tinjauan hukum islam dan hukum positif. Untuk mengetahui mengenai keadaan dalam suatu keluarga yang mengalami *Quasi broken home* dilakukan observasi wawancara di MAN 1 Cirebon.

b. Secara praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa maupun masyarakat terkhusus untuk suatu keluarga.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, adalah sebagai berikut:

1. Podi Sastra Pramana Putra menulis penelitian berjudul “Fenomena *Quasi Broken home* dalam Keluarga Pekebun (Studi di RT. 08 RW. 05 Kelurahan Pematang Gubernur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu)” pada tahun 2018. Penelitian ini mengkaji fenomena *quasi broken home* dalam keluarga yang berkebun disertai dampak yang mempengaruhi prilaku anak. Hasil penelitian ini menunjukkan fenomena *quasi broken home* dalam keluarga pekebun dapat dilihat bahwa, keluarga ini menyerupai *broken home*, dimana hubungan antara orang tua dengan anak tidak berjalan baik yang biasanya diakibatkan perceraian. Namun, dalam fenomena ini orang tua dalam keluarga masih lengkap. Disamping itu, orang tua lebih sering meninggalkan anak. Hal ini karena orang tua sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak memiliki waktu luang untuk membimbing dan memperhatikan anak. Adakalanya *quasi broken home* disebabkan oleh orang tua yang meninggalkan anaknya tanpa berita. Dampak dari *quasi broken home* pada prilaku anak pun sangat mempengaruhi diantaranya yaitu anak sering pulang larut malam, bolos sekolah, berkelahi, membantah orang tua bahkan sampai mabuk-mabukan

dan pergaulan bebas.¹⁴ Persamaan dalam skripsi ini terletak pada pembahasannya mengenai *quasi broken home* dalam keluarga. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang diteliti dan tempat yang diteliti. Pada skripsi yang dibahas oleh Podi Sastra Pramana Putra adalah *quasi broken home* dalam keluarga pekebun di Bengkulu, sedangkan pada skripsi ini fokus masalahnya mengenai hak anak yang tidak terpenuhi karena keluarga *quasi broken home* dengan ditinjau dari hukum islam dan hukum positif yang meneliti di MAN 1 Cirebon.

2. Komang Ariyanto menulis penelitian berjudul “Dampak Keluarga *Broken home* terhadap Anak” pada tahun 2023. Penelitian ini mendeskripsikan dampak keluarga *broken home* terhadap anak. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak behaviorak problem anak yang berasal dari keluarga *broken home* ada yang berperilaku baik dan berperilaku kurang baik akibat latar belakang keluarganya dan dampak terhadap anak sangat mempengaruhi perkembangan anak, pola tingkah laku, dan psikologis anak.¹⁵ Persamaan dalam skripsi ini terletak pada pembahasan mengenai karakter seorang anak Ketika keluarga mengalami *broken home*. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang diteliti. Pada skripsi yang dibahas oleh Komang Ariyanto adalah dampak keluarga *broken home* terhadap anak yang terfokus pada dampak yang dihadapi seorang anak dari keluarga yang *broken home*, baik itu dari konflik ekonomi dalam keluarga atau lainnya. Sedangkan, dalam skripsi ini fokus masalahnya terhadap hak-hak anak dalam keluarga *quasi broken home*, tentu *quasi broken home* ini hampir sama dengan *broken home* hanya saja berbeda permasalahannya. *Broken home* dikarenakan keluarga yang bercerai atau tidak harmonis sedangkan *quasi broken home* ini sebuah keluarga yang masih lengkap akan tetapi orang tua nya sibuk pada pekerjaannya masing-masing. Sehingga, dengan ini lebih diteliti dengan

¹⁴ Podi Sastra Pramana Putra, “Fenomena *Quasi broken home* Dalam Keluarga Pekebun” (IAIN Bengkulu, 2019), 7

¹⁵ Komang Ariyanto, “Dampak Keluarga *Broken Home* Terhadap Anak,” *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin* 3:1 (2023): 15–23.

tinjauan hukum islam dan hukum positif. Serta melakukan penelitian di MAN 1 Cirebon.

3. Tatag Dwi Utomo dkk menulis penelitian berjudul “*Broken home* sebagai faktor penyebab anak berkonflik dengan hukum” pada tahun 2022. Penelitian ini menggambarkan bagaimana faktor *Broken home* sebagai penyebab anak berkonflik dengan hukum. Hasil penelitian ini menjelaskan faktor-faktor *broken home* sebagai penyebab anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁶ Persamaan dalam skripsi ini terletak pada pembahasan mengenai *broken home* yang terjadi pada keluarga. Adapun perbedaannya terdapat pada fokus masalah yang diteliti. Pada skripsi yang dibahas oleh Tatag Dwi Utomo dkk adalah *broken home* yang menjadi faktor utama seorang anak berkonflik dengan hukum, sedangkan, dalam skripsi ini yang fokus masalahnya terhadap hak-hak anak dalam keluarga *quasi broken home* di MAN 1 Cirebon.


Berdasarkan ketiga studi terdahulu yang telah dipaparkan, ternyata belum mampu membahas lebih lanjut mengenai Hak Anak Dalam Keluarga *quasi broken home* ditinjau dari hukum islam dan hukum positif, disisi lain memang belum ada yang membahas mengenai hak anak dalam keluarga *quasi broken home*. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tersebut untuk mengetahui lebih lanjut dalam membahas hak anak dalam keluarga *quasi broken home* ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. Dalam penelitian ini tentunya peneliti akan mencari pembahasan dari berbagai sumber dan gagasan peneliti sendiri sehingga dapat menghadirkan sebuah pemahaman yang komprehensif.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan pada suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas dan sistematis karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

¹⁶ Tatag Dwi Utomo et al., “*Broken Home* Sebagai Faktor Penyebab Anak Berkonflik Dengan Hukum,” *Jurnal Sosial Teknologi* 2:1 (Januari 2022): 72–80.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai hak anak dalam keluarga *quasi broken home*. Terlebih dahulu akan dikaji lebih dalam mengenai hubungan sebab akibat keluarga *quasi broken home* terhadap hak-hak anak yang dapat ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. selain itu, bagaimana faktor yang menyebabkan suatu keluarga mengalami *quasi broken home* beserta dampak yang akan didapat oleh seorang anak. oleh karena itu perlu dikaji mengenai hak anak dalam keluarga *quasi broken* dengan ditinjau dari hukum islam dan hukum positif. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:



F. Metode Penelitian

Menurut Kerlinger Penelitian adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara.¹⁷ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode adalah kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan suatu cara kerja untuk

¹⁷ Mayang Lubis Sari, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Deepublish, 2018), 25.

memahami suatu objek atau subjek penelitian dengan tujuan untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya.¹⁸

Adapun Langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Objek penelitian ini adalah di MAN 1 Cirebon, Jl. Ktr. Pos No. 36 Weru Kidul, Kec. Weru, Kab. Cirebon.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian memiliki peran dalam menjadi alat dalam penelitian, mengumpulkan data, menganalisis dan mendiskripsikan.¹⁹ Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan penelitian lapangan bersifat deskriptif normatif, yakni memaparkan data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.

Menurut Denzin dan Lincoln, kualitatif merupakan penelitian yang menyatakan penekanan pada proses dan makna yang tidak diuji, atau diukur dengan setepat-tepatnya, dalam istilah istilah kuantitas, jumlah, intensitas atau frekuensi.

Pendapat Denzin dengan pendapat Strauss yang dikutip oleh Rulam Ahmadi bahwa penelitian kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang menghasilkan temuan-temuan yang tidak di peroleh oleh alat-alat prosedur statistik atau alat kuantifikasi lainnya.²⁰

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.²¹

¹⁸ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8:1 (Januari 2015): 15–35.

¹⁹ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8:1 (Januari 2015): 15–35.

²⁰ Mayang Lubis Sari, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Deepublish, 2018), 26.

²¹ John W Creswell, *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, Dan Campuran*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), 30.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang diteliti menggunakan metode penelitian secara kualitatif (*Qualitative Approach*) dengan pendekatan penelitian empiris. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (*natural setting*), tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan studi. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan atau konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang menyeluruh.²²

Pendekatan empiris adalah suatu pendekatan penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.²³ Pendekatan Empiris dapat menggali informasi dan data semaksimal mungkin dan setelah mengumpulkan data akan dianalisis mengenai Hak Anak Dalam Keluarga *quasi broken home* dengan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif di MAN 1 Cirebon.

4. Sumber Data

a. Sumber data Primer

Sumber data primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang berarti mempunyai otoritas atau dapat diartikan sebagai bahan hukum yang digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Sumber data primer yang menjadi acuan pada penelitian ini berasal dari hasil observasi dan wawancara di MAN 1 Cirebon. Hal tersebut dilakukan dengan meninjau dan mengadakan komunikasi secara langsung

²² I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 6.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 60.

dengan pihak di MAN 1 Cirebon. Selain itu Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

- 1) Pasal 59 sampai dengan pasal 71B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- 2) Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- 3) Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- 4) Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang menjabarkan hak Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 7) Pasal 106 KHI tentang pemeliharaan anak.
- 8) Pasal 52 sampai Pasal 66 Bagian Kesepuluh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM mengenai Hak anak.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, yaitu berupa literatur-literatur/ buku-buku yang terkait dengan hak-hak anak, *quasi broken home* serta tulisan yang merupakan hasil karya dari kalangan hukum, makalah, dan jurnal.²⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana dalam pengumpulan data yang menjadi sumber informasi adalah informan yang dianggap berkompeten dan mempunyai relevansi dengan penelitian. Dalam

²⁴ Mukhti Fajar dan Yulianto Achmad, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8:1 (Januari 2015): 15–35.

pengumpulan data, peneliti kualitatif dapat digambarkan atau disekripsikan dengan baik apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi dalam penelitian ini lah Teknik yang digunakan. Disamping itu, bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subjek yang sering digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan adalah Teknik dokumentasi. Berikut adalah teknik pengumpulan data yang akan dilakukan oleh peneliti dalam menggali informasi yakni sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas yang sistematis terhadap gejala-gejala yang bersifat fisik maupun mental. Partisipasi peneliti dalam melakukan observasi dapat dilakukan dalam berbagai kondisi, seperti yang dikemukakan oleh Nasution bahwa “terdapat tingkatan dalam melakukan observasi, yaitu partisipasi nihil, partisipasi aktif dan partisipasi penuh” dalam penelitian.

Teknik observasi ini digunakan untuk mengamati secara langsung tentang perilaku personal. Dalam penelitian ini observasi dapat dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan melakukan pengamatan. Pengamatan dilakukan di MAN 1 Cirebon.

b) Wawancara

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan. Teknik wawancara menurut Nasution pada dasarnya dilakukan dengan dua bentuk yakni wawancara terstruktur dan wawancara tak berstruktur. Teknik dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara berstruktur yakni pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber. Adapun narasumber yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah bagian Bimbingan Konseling (BK) di

MAN 1 Cirebon yang memiliki peran dalam konsultasi murid. Selain itu, peneliti juga mewawancarai murid yang terdapat klasifikasi penelitian.

c) Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengungkap peristiwa, objek dan Tindakan-tindakan yang dapat menambah pemahaman terhadap masalah yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari mencatat data yang sudah ada.²⁵ Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data melalui arsip-arsip yang digunakan untuk melengkapi data yang relevan dan diolah sebagai data penunjang. Teknik ini dilakukan melalui upaya mengumpulkan data, mempelajari serta menganalisis laporan tertulis dan rekaman audiovisual dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan serta pemikiran yang berhubungan dengan keperluan dalam penelitian ini yaitu mengenai jenis keadaan sebuah keluarga di MAN 1 Cirebon.

6. Teknik Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan penjelasan mengenai hak-hak anak dalam keluarga *quasi broken home* sesuai yang sudah dikumpulkan agar disusun, kemudian dikolaborasikan dan dijelaskan dari materi tersebut serta diadakan pula perbandingan antara aturan yang telah diatur di hukum positif dengan hukum islam yakni Al-Qur'an dan Hadits tentang hak-hak anak dalam Keluarga *quasi broken home*.

Dalam analisis data diperlukan untuk menggunakan 3 teknik analisis data sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudai memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dan dicari tema serta polanya. Dengan demikian data akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.

²⁵Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 6.

b) Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c) Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.²⁶

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti Menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang didalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data dan sistematikan penulisan.

2. BAB II TINJAUAN TEORITIS

Pada Bab ini akan menjelaskan landasan teori secara komprehensif yang didalamnya terkait pembahasan seputar hak anak dalam hukum islam dan hukum positif, hak anak dalam keluarga *quasi broken home* yang mana mencakup definisi perkatanya.

3. BAB III PROFIL MAN 1 CIREBON DAN GAMBARAN KELUARGA *QUASI BROKEN HOME*

Bab ini akan memaparkan tentang profil dari MAN 1 Cirebon dan Gambaran keluarga yang mengalami *quasi broken home*, dan bagaimana hak anak dalam keluarga *quasi broken home*.

4. BAB IV ANALISA PENELITIAN HAK ANAK DALAM KELUARGA *QUASI BROKEN HOME* DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

²⁶ Johnny Ibrahim dan A Jenis Penelitian, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif," *Bayumedia Publishing* 4, no. 1 (2007): 40–47.

Bab ini membahas mengenai Hak anak dalam Keluarga Quasi Broken dengan ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif, berdasarkan observasi dan wawancara di MAN 1 Cirebon.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran menyajikan solusi untuk mengatasi permasalahan atau untuk pengembangan atas tema penelitian.

